

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur memerlukan dana yang besar. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan, antara lain dengan melakukan kewajiban dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan dan oleh karena itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto, 2001 dalam Dwi, 2006).

Peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan dan membiayai program pemerintah untuk menjalankan pembangunan sangat membutuhkan uang yang tidak sedikit. Penerimaan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat yang digunakan untuk menyediakan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas umum guna menunjang aktifitas masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, sekolah, kantor polisi, rumah sakit, dan lain-lain. Setiap warga negara mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, semuanya menikmati fasilitas yang dimiliki pemerintah seperti biaya rumah sakit yang seluruhnya dibiayai dengan uang yang berasal dari penerimaan pajak.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dengan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu diberlakukannya *self assesment system*, sebagai pengganti *official assesment system*, yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam bentuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam *self assesment system* terkandung unsur pendidikan kepada wajib pajak, sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh petugas pajak terdapat koreksi atau kurang bayar, maka biasanya disertai denda administrasi atas pajak yang kurang bayar tersebut, kemudian *self assesment system* diharapkan memiliki kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan (Faozan dalam Khayati, 2008).

Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa untuk subyek pajak atas penghasilan yang diterima oleh diperoleh oleh orang pribadi atau badan dalam waktu satu tahun. Wajib Pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak atas penghasilan kena pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ibnu dalam Khayati, 2008). Wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka dikenakan sanksi yang jelas. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widayati, 2010).

Menurut Susanto (2012), Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak

ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Menurut Gardina dan Haryanto (2006), penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak masih rendah. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku pajak, konsultasi pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, program pelaksanaan kegiatan sosialisasi wajib pajak dalam membayarkan pajak masih kurang dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pada bidang pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan perguruan tinggi masih belum tersosialisasikan pajak secara menyeluruh, kecuali wajib pajak yang menempuh studi perpajakan.

Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan mau membayarkan pajaknya. (Supriati dan Hidayah dalam Aziza 2011)

Suandy dalam Tatiana (2005), menyatakan bahwa wajib pajak berusaha untuk membayarkan pajak sekecil mungkin karena membayar pajak mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Didasarkan pada teori ini, pengurangan terhadap beban pajak akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Sadhani (2004), mengemukakan bahwa penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu pertama biaya administrasi perpajakan dan kedua biaya kepatuhan perpajakan (*compliance of taxation*). Supaya sistem pemungutan pajak dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah.

Salah satu penyederhanaan sistem tersebut adalah menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi yang berkembang secara pesat telah mengubah pandangan wajib pajak dan sistem manual menjadi sebuah sistem elektronik yang canggih dan serba cepat. Dunia perpajakan yang memberikan sistem pelayanan online akan sangat mempercepat proses kerja menjadi lebih cepat, efektif, akurat, dan transparan. (Andrianto dalam Agustiani, 2010)

Penerapan sistem modern tersebut, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (e-SPT, e-filling, e-banking, online payment, e-registration). Oleh sebab itu, Direktorat Jendral Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, wajib pajak lebih mudah dan praktis mau membayar pajak dan tidak lagi mengantri lama di Kantor Pelayanan Pajak. (Widayati, 2010)

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas pemungutan perpajakan. (Waluyo, 2008).

Kemauan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, wajib pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem perpajakan. (Sanjaya, 2008).

Penelitian ini dilakukan menurut rekomendasi Widayati (2010) untuk melakukan penelitian dengan memperluas objek wilayah penelitian dan tidak hanya terfokus pada satu KPP saja sehingga didapat hasil yang lebih valid. Penelitian terdahulu hanya dilakukan di KPP Pratama Gambir Tiga dan untuk penelitian ini dilakukan di 4 KPP Pratama wilayah Yogyakarta. Kemudian, sampel penelitian terdahulu membahas Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas terdiri dari Pengacara, Dokter, Konsultan. Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari Guru, Pegawai Negeri Sipil, dan Dosen.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada tidaknya kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

### **1. Bidang Teoritis**

- a. Menambah konstibusi ilmu pengetahuan tentang pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, persepsi efektifitas perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi untuk kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Yogyakarta.

## **2. Bidang Akademik**

- a. Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak guna meningkatkan kemauan membayar pajak.
- b. Memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.